

### Dokumentasi Saat Wawancara Dilaksanakan



### Dokumentasi Saat Wawancara Dilaksanakan




### Lokasi tempat pelayanan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (Sepuluh) Kamar



**Lokasi tempat pelayanan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (Sepuluh) Kamar**



**Poster Bagi yang Tidak Membayar Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (Sepuluh) Kamar**



## NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (Sepuluh) Kamar



## Surat Pengukuhan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (Sepuluh) Kamar



## Formulir Pendataan Wajib Pajak

<b>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN</b> <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b> JL. PRAMUKA DIRTA DHARTMA KOMP. PDAM NO.17	
<b>FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK DAERAH</b>	
1.	NAMA OBJEK PAJAK :
2.	ALAMAT :
3.	SURAT IZIN YANG DIMILIKI
a.	Nomor :
b.	Nomor :
c.	Nomor :
<i>*( Fotocopy dilampirkan )</i>	
4.	TANGGAL MULAI BEROPERASI :
5.	BIDANG USAHA :
	<input type="checkbox"/> HOTEL / GUEST HOUSE / PENGINAPAN / RUMAH KOST <input type="checkbox"/> RESTORAN / RUMAH MAKAN / CAFE <input type="checkbox"/> HIBURAN
6.	JUMLAH
- KAMAR :	<i>* Hotel</i>
- MEJA :	<i>* Restoran</i>
- KURSI :	<i>* Restoran</i>
- ROOM :	<i>* Hiburan</i>
7.	RATA - RATA TINGKAT PENGUNJUNG DALAM PER HARI SATU MINGGU
- RAMAI :	
- SEDANG :	
- SEPI :	
<b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b>	
1.	NAMA :
2.	JABATAN :
3.	ALAMAT TEMPAT TINGGAL :
Keterangan Lainnya :	
PENDATA	Banjarmasin, 2017
	PEMBERI DATA



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANJARMASIN**

Banjarmasin, 30 Nopember 2017

Nomor : 071/920 -Skr/Bankesbangpol  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyelesaian Kegiatan Penelitian**

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Fakultas Brawijaya  
Fakultas Ilmu Administrasi Malang**

Di -  
Malang

Sesuai Nomor Surat Penelitian Skripsi Nomor 072/1120-Skr/Bakesbangpol,  
Tanggal 13 Nopember 2017 atas :

Nama : **RIEZQI ANGGRAINI SAFITRI**  
NIM : 145030401111012  
Jurusan : Administrasi Bisnis  
Bidang/ Prodi : Perpajakan  
Lokasi : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Telah menyelesaikan Kegiatan penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kost lebih dari 10 Kamar"

Demikian Disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
 An. Kepala Badan  
 Sekretaris  
**FERANISAL.S.Pd.MM**  
 Pembina Tk. 1

NIP. 19600901 198601 1 001

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Subhan Noor Yaumil, SE. M.AB (Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)

Interviewer : Riezqi Anggraini Safitri

Tanggal/waktu: Kamis, 23 November 2017/ 08.30 WITA

Tempat : Kantor Badan Keuangan Daerah

Inisial : Riezqi Anggraini Safitri (R) Subhan (S)

R : Selamat Pagi Pak, Saya ingin bertanya terkait penelitian saya mengenai pajak kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar ini, untuk pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar tersebut kapan ya pak dimulai berlakukannya itu?

S : Berkaitan dengan pemberlakuan pajak kos lebih dari 10 kamar ini kita berlakukan sejak 2016 kemarin

R : Sebelum dimulai pemungutannya itu, persiapan apa saja ya pak yang dilakukan pihak Badan Keuangan Daerah dan memerlukan waktu berapa lama?

S : Sebelum pemungutan ini badan keuangan daerah,, eee melakukan langkah-langkah persiapan-persiapan terlebih dahulunya, jadi persiapan awal yang kita lakukan adalah pembuatan regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan walikota untuk apa namanya mengatur mekanisme pemungutan terhadap rumah kos tersebut. Nah setelah regulasi ada kemudian kita melaksanakan sosialisasi ke seluruh pengusaha rumah kos yang ada di Kota Banjarmasin. Setelah sosialisasi baru kita implementasi pelaksanaan pemungutannya di 2016 baru kita mulai pemungutan tersebut. Dalam tahapan sosialisasi itu kami memerlukan waktu kurang lebih 3 bulanan untuk sosialisasi tersebut untuk implementasi terhadap pemungutan terhadap pajak rumah kos.

R : 3 bulan itu terhitung dari 2016?

S : 2016 kami ulai sosialisasi di januari 3 bulan maret april baru kami berlakukan, jadi 2016 itu tidak awal pertengahan tahun.

R : Kalo boleh tau pak, bagaimana proses pendataan objek pajak hotel atas rumah kos pak?

S : Jadi pendataan objek pajak hotel atas rumah kos tersebut kami lakukan per kelurahan wilayah kota Banjarmasin, jadi ada petugas kami yang turun

kami tugaskan petugas dari badan keuangan daerah berapa sih rumah kos yang ada di kota Banjarmasin.

R : kalau proses penetapan Objek pajak hotel atas rumah kos itu bagaimana pak

S : Jadi penetapannya sesuai dengan undang- undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah bahwa rumah kos yang mempunyai kamar 10 buah keatas itu baru kita kenakan.

R : Kalau 10 pak?

S : Kalau 10 itu eeee kita kenakan juga

R : Jadi samadengan 10 ya pak?

S : iya sama dengan

R : Kalau proses pemungutan pajak hotel atas rumah kosnya itu bagaimana pak

S : Kalau proses pemungutan bahwa sesuai dengan peraturan perundangan bahwa pajak hotel atas rumah kos ini adalah Self Assessment, artinya pengusaha rumah kos menghitung sendiri berapa penghasilan mereka selama satu bulan. Mereka laporkan ke kami mereka sampaikan melalui surat pemberitahuan pajak daerah. Nah abis disampaikan ke kami baru mereka membayar selanjutnya.

R : Untuk dasar hukumnya pak apa saja pak untuk melakukan pemungutan ini?

S : Pertama undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah , perdanya ini sama pa marli ya perda 12 tahun 2011 tentang pajak hotel , di dalam itu tertuang untuk memungut rumah kos 10 kamar lebih.

R :Menurut bapak pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan undang-undang tersebut atau belum pak

S : Pelaksanaannya saya rasa sudah sesuai dengan undang-undang tersebut, artinya 10 kamar lebih itu kita pungut kemudian 10 kebawah itu tidak kita pungut.

R : Apa saja pak kendala yang di dihadapi saat pelaksanaan pemungutannya t dai pak?

S :Pertama kendala adalah berkaitan dengan sosialisasi kemaren bahwabanyak juga pemilik rumah kos merasa keberatan , mereka menambahkan pungutan pajak 10 persen kepada penghuni rumah kos. Kalau sesuai undang-undang bahwa yang membayara pajak itu adalah

penghuni bukan pengusahannya. Nah hanya saja kami mencoba memberikan informasi ini kepada pengusaha rumah kos agar mereka memahami undang-undang 28 tersebut bahwa yang namanya pajak itu adalah pasti dan memaksa. Jadi mau tidak mau mereka harus membayar apabila mereka tidak bayar pajak artinya mereka melanggar ketentuan ya. Nah melanggar ketentuan tentu sanksinya ada . dengan kita berapa kali mencoba sosialisasi dengan mereka alhamdulillah, mereka dapat memahami itu karna hasil pajak ini adalah juga untuk pembangunan kota Banjarmasin.

R : Bagaimana pak kesiapan badan keuangan daerah dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi tadi pak

S : Nah berkaitan dengan kesiapan badan keuangan daerah menghadapi kendala tadi kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap pemilik tadi yang merasa keberatan. Kalau kita kumpulkan dalam forum sosialisasi tentu tidak menyelesaikan masalah pada saat itu juga . kami inventarisir pengusaha-pengusaha rumah kos itu siapa yang merasa keberatan kami berikan penjelasan secara persuasif kepada mereka sampe akhirnya mereka paham. Dan alhamdulillah sampai saat ini hampir tidak ada lagi pengusaha rumah kos yang merasa keberatan menambahkan pajak 10 persen terhadap pengunjung atau penghuni rumah kos.

R : Kalo boleh tau pak berapa jumlah tenaga yang mengelola pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini pak?

S : kami badan keuangan daerah khusus mengelola pajak daerah keseluruhan itu sangat sedikit dari bidang penetapan sendiri ada 15 petugas, dari bidang penangihan sendiri ada sekitar 9 jadi totalnya 24 an itu seluruh pajak . jadi untuk rumah kos ini kami bagi-bagi lah dengan jumlah SDM tersebut semestinya kan tidak layak dalam memungut seluruh pajak yang ada di kota Banjarmasin, hanya saja kondisinya seperti itu, kami juga sudah bersurat ke Badan Kepegawaian Daerah menambah SDM di tempat kami sehingga yang kami lakukan itu lebih optimal

R :Berarti sudah ada untuk menambah pak ya?

S : Iya sudah kita ajukan seperti itu hanya saja Formasi pegawai di lingkup kota Banjarmasin terbatas, masing-masing mereka membutuhkan sedangkan formasi perekrutan PNS baru itu terikat moratorium bahwa apabila provinsi kabupaten kota tidak diperkenankan untuk menambah tenaga.

R :Kalau boleh tau pak berapa jumlah wajib pajak yang harus dikelola tadi ya pak?

- S : Kalau wajib pajak kos ini kurang lebih sekitar 100 buahan lebih yang 10 kamar keatas sedangkan rumah kos yang ada di kota banjarmasin ini hampir 500 buah
- R : Berati sisanya itu dibawah 10 kamar pak
- S : iya di bawah 10 kamar
- R : : Menurut bapak bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk melakukan pajak hotel atas rumah kos ini pak?
- S : Sarana dan prasarana nya itu tersedia saja berkaitan dengan infrastruktur dan lain sebagainya itu kami sudah menyiapkan dalam rangkan memungut pajak hotel atas rumah kos ini.
- R : Kalau struktur organisasi serta SOP dalam pemungutan pajak kos ini bagaimana pak?
- S : struktur organisasi dalam pemungutan pajak rumah kos itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa badan keuangan daerahini selain mengelola pajak , mengelola belanja jua, mengelola asset jua, yakan jadi struktur badan keuangan itu terdiri satu sekertaris, kemudian 6 bidang, yaitu untuk mengelola belanja 4 bidang, mengelola pendapatan 2 bidang. Nah mengelola belanja ini ada bidang perbendahraan ada bidang anggaran ada bidang akuntansi dan bidang aset . kemudian untuk mengelola pendataan dan penetapan dan ada bidang pengawasan dan penangihan.
- R : Untuk SOP nya pak?
- S : Untuk SOP ya kita ada juga, sama pa marli sama pa aming nanti. Itu sudah ada rasanya.
- R : Menurut bapak bagaimana efektivitas pajak hotel atas rumah kos ini apakah sudah efektif atau belum pak?
- S : Tahapan awal ini kita menghimbau kepada pengusaha rumah kos paling tidak mereka membayar dulu , kemudian dalam tahun kedua realisasi dalam penerimaan pajak rumah kos itu dari target 300 juta sudah 100 persen lebih sampai dengan bulan oktober kemarin. Nah artinya pengusaha rumah kos ini ada kepedulian mereka terhadap kewajiban mereka membayar pajak terhadap rumah kos yang mereka kelola.
- R : Bapak tadi ada bilang ada target 300 juta ya itu berarti untuk 2017 pak?
- S : 2017 seluruhnya, untuk rumah kos saja
- R : Kalau 2016 kemaren?
- S : 2016 itu 200 juta ya terealisasi

- R : berarti memang sudah ditentukan target 2016 pak?
- S : iya kita estimasi, untuk target itu kan kita estimasi. Berdasarkan data dari rumah kos yakni kemudian tarif yang dikenakan, kami bisa hitung dari situ apabila tingkat hunian itu kita rata-rata sekian persen artinya penerimaan dari pajak rumah kos itu adalah sekian. Itu yang kami jadikan dasar untuk menetapkan target di 2017 pun seperti itu. Sehingga target yang kita patok di 2017 sebesar 300 apa 350 kurang lebih. Saya kurang jelas nanti ke pa marli atau ke pa aming lebih jelasnya. 100 persen lebih terealisasi.
- R : Menurut bapak kalau dari segi sumber daya Badan Keuangan Daerah Kalau dari kesiapannya sendiri itu sudah efektif atau belum pak?
- S : Kesiapannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi mereka mau, terkait dengan pembayaran mereka itu sudah sesuai kah atau tidak nah ini akan kita evaluasi, kita nanti karena kami keterbatasan SDM tadi untuk memantau dan memonitoring tingkat hunian mereka mungkin nanti bertahap kita lakukan.
- R : Tapi kalau siapnya siap pak ya?
- S : Siap
- R : Bagaimana pak tanggapan bapak mengenai wajib pajak atau pemilik kos yang melaporkan itu, soalnya kemarin saya wawancara pa aming pak ya itu misalnya ada yang tidak sesuai misalnya 10 kamar dilaporkannya 9 kamar, nah itu bagaimana pak
- S : Nah yang ketidaksesuaian itu kan makanya tadi kami petugas kami memonitoring itu, nah terhadap ketidaksesuaian maka akan kita panggil bahwasanya penghasilan mereka itu sesuai dengan tingkat hunian.
- R : Saya dengar juga pak dari wawancara saya kemarin itu ada wajib pajak juga yang menunggak dalam membayar pajak kos ini? tanggapan bapak itu bagaimana dan solusinya bagaimana pak?
- S : Berkaitan dengan pengusaha rumah kos yang tidak membayar pajak dan pembayarannya tertunggak kami mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga apabila ketiga itu tidak diindahkan maka petugas bidang pengawasan dan penangihan itu akan menempel stiker bahwa rumah kos ini tidak bayar kewajibannya adalah membayar pajak.
- R : Stikernya di rumah kosnya pak?
- S : iya di rumah kos itu agar ada efek jera buat dia, tidak hanya rumah kosnya seluruh hotel restaurant, tempat hiburan, PBB pun apabila data ditempat kami itu tidak melakukan pembayaran atau menunggak maka

akan kami tempel . apabila surat peringatan pertama, kedua, ketiga itu tidak diindahkan akan kami tempel.

R : Untuk proses pengukuhan wajib pajak kos ini bagaimana pak? Kemaren saya dapat info katanya kalau sudah terdaftar dia dapat surat pengukuhan serta ada kartu NPWPD. Kalau proses misalnya saya pemilik pak ya saya mau dapat itu proses itu bagaimana?

S : artinya datang ke tempat kami untuk mengisi formulir dengan beberapa persyaratan jika persyaratan itu lengkap maka dikeluarkan surat pengukuhan dan diberi kartu NPWPD.

R : Keuntungan bagi wajib pajak sendiri untuk mengukuhkan diri itu apa pak?

S : artinya usaha mereka itu terdaftar dan mengukuhkan itu artinya mereka patuh dan taat terhadap peraturan perundang undangan

R : Terimakasih pak

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Marliansyah, SE. M.AB (Kasubid Data dan Informasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)

Interviewer : Riezqi Angraini Safitri

Tanggal/waktu: Senin, 20 November 2017/ 08.00 WITA

No. Hp : 08125044179

Email : Marliansyah67@gmail.com

Tempat : Kantor Badan Keuangan Daerah

Inisial : Riezqi Angraini Safitri (R) Marliansyah (M)

R : Selamat Pagi Pak, Saya ingin bertanya terkait penelitian saya mengenai pajak kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar ini, untuk pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar tersebut kapan ya pak dimulai berlakukannya itu?

M : Kalo dilihat dari data ini kos-kosan ini mulai dari 2016 kos-kosan ini dipungut kalo dilihat data. kalo 2015 losmen aja sama penginapan

R : Kosan nya belum ya pak ya?

M : Kosannya belum masih kita sosialisasikan waktu itu , baru 2016 baru dipungut mungkin 2015 masih pendataan baru targetnya mungkin 2016.

R : Sebelum dimulai pemungutannya itu, persiapan apa saja ya pak yang dilakukan pihak Badan Keuangan Daerah dan memerlukan waktu berapa lama?

M : Kalau itu kita adakan pendataan dulu sebelum kita menetapkan sesuatu kita adakan pendataan ke lapangan, setelah dilakukan pendataan baru kita tetapkan. Dengan ketentuan peraturan diatas 10 itu tadi

R : Waktunya kira-kira berapa lama pak? Apa dari 2016 tersebut?

M : Kalau persis saya karna saya tidak disini, ya mungkin kalo waktu karna disini kan SDM nya terbatas mungkin tiap hari kita nyelang- nyeling aja. Kalo rutin tu kan berapa target sehari itu ndak.

R : Kalo, proses pendataan tadi kan bapak bilang ada proses pendataan ya pak ya, proses pendataan objek pajak nya itu bagaimana pak?

M : Itu kita datangi ke tempat-tempat mereka kita suruh isi biodata mereka

- R : Berarti survey langsung ke lapangan ya pak ya?
- M : iya survey langsung, survey langsung ke lapangan datengin tempat-tempatnya itu
- R : kalau proses penetapan Objek pajak nya sendiri itu bagaimana pak, maksudnya untuk tau pemilik ini lebih dari 10 kamar gitu.
- M : iya kita ke lapangan langsung, disamping kita kan dapat info juga mungkin dari pemilik kosan lain juga dari survey- survey kan kita bisa melihat dan memonitor baru kita masuk ketempat mereka.
- R : Kalau proses pemungutan pajak hotelnya itu sendiri bagaimana pak?
- M : Kita kan selama ini mereka mengantar sendiri, setelah kita ketahui kita beritahu termasuk wajib pajak mereka menyetor sendiri ke dispenda maupun kita nyediakan juga di upt kecamatan atau mereka bisa ke bank tapi rata-rata ke dispenda
- R : untuk dasar hukumnya pak yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah ini apa saja ya pak, untuk melakukan pemungutan ini?
- M : itu perda ini kita kan satu paket sama pajak hotel ini perda nomor 12 tahun 2011 itu kan dari pajak hotel ada itemnya, ada beberapa item itu membawahi pajak hotel bintang 4 bintang 3 bintang 2 melati termasuk, sama losmen penginapan atau wisma termasuk kos-kosan. Cuma kalo perdanya berbunyi pajak hotel aja
- R : Bagaimana ya pak pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan undang-undang tersebut ataupun tidak?
- M : Selama ini kan kita ini kita menerapkan sistem self assesment kita serahkan ke WP nya aja cuma untuk pembayaran emang mereka rutin juga soalnya ada petugas kita yang survey
- R : Apa saja pak kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemungutan tersebut?
- M : kalau pemungutan mungkin kita kan yang biasanya di pendataan aja waktu kita melakukan pendataan itu yang kita agak ini. Terus setelah kita tetapkan bagi yang sadar pajak mereka mungkin mereka welcome ya bagi yang menolak bermacam-macam ya apalagi kan mereka ini emang tempat mereka 10 kamar tapi isinya 3 atau 5 mereka ga kepikiran engga membayar Cuma kalo kita kan kalo mereka sudah 10 itu kita tidak menuntut untuk mereka membayar 10 kamar sebenarnya emang mereka ditetapkan sebagai wajib pajak karna kamarnya melebihi 10 atau 10 Cuma dari self assesment itu kita serahkan cuma berapa yang terisi 3 kamar atau 5 kamar segitu lah berapa memungut 10 persen nya . bukannya harus 10 kamar itu langsung gak.

- R : Cuma 10 itu batasan ukuran pak ya
- M : iya 10 itu batasan ukuran kita tetapkan mereka sebagai wajib pajak
- R : Bagaimana pak kesiapan badan keuangan daerah dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi tersebut
- M : Salah satunya tadi ada yang tertunggak tunggak ya ada yang mengawas kita beri pengarahannya
- R : Langsung ke tempat mereka pak?
- M : Atau mereka mempertanyakan langsung jadi mereka langsung menghadap petugas kita
- R : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah terhadap wajib pajak
- M : iya memang tiap tahun kita ada sosialisasi ini pun saya sebenarnya rabu ini insyallah kita sudah mencoba mensosialisasi
- R : itu ada itunya ga pak berap kali gitu pak sebulan atau memang melihat kondisi
- M : minimal itu sih sekali setahun
- R : itu langsung ke lapangan atau satu-satu rumah kos didatengin atau dikumpulkan gitu pak.
- M : Kalo kos-kosan mungkin belum kan Cuma untuk pajaknya kita continue mungkin kita panggil perwakilan-perwakilan kita sosialisasi rumah kos ini sebenarnya masih pintu perpintu bisanya mereka kalo terlambat bayar kan pada langsung menghubungi disitu kami beri pengarahannya.
- R : Kalo boleh tau pak berapa jumlah tenaga administrasi yang mengelola pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini pak?
- M : sebenarnya kita, gimana ya dikatakannya ya yang ditangani 7 pajak ya
- R : oh jadi nyampur ya pak ya
- M : iya nyampur disini kan ada dua ini ada dua bidang satu bidang pendataan dan penetapan satu bidangnya pengawasan dan penindakan.
- R : Jadi pajak kos itu memang mencampur sama pajak-pajak lain jadi ga pajak kos sendiri gitu pak
- M : engga , ya menanganinya 7 item ini kita termasuk saya yang ketujuh ini maknanya kesulitan kita kda sesuai dengan ini
- R : kalo jumlah wajib pajaknya sendiri kira-kira ada berapa pak?

- M :kalo jumlah wajib pajaknya ini yang terdata di tempat kita kurang lebihnya bisa bertambah bisa berkurang ini ya
- R : Tapi apa namanya selalu dicari kan pak ya maksudnya selalu bertambah?
- M : ada juga yang ini yang tutup karna mereka kan persaingan juga yaa karna pesaingan itu ada sepui tapi kalo ada tempat kampus kemungkinan itu masih bertahan . 104 ini data ini wajib pajaknya.
- R : ini sampe bulan Nopember taun ini pak?
- M : iya ini sampe bulan Nopember taun ini 114
- R : Menurut bapak bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk melakukan pajak hotel atas rumah kos ini pak?
- M : sarana nya ya kita kan dari data ini kita kasih ke bagian pengawas nya ada mobilnya dan ada kendaraan motornya aja
- R : kalau petugas yang sekali datang itu ada berapa pak ? ada 2 ada 3 gitu
- M : bisa 1 bisa 2 bagian pengawasnya minimal 1 orang nya
- R : Kalau untuk strukturnya tadi pak dan standar operasional procedure untuk pemungutan pajak kos ini bagaimana pak?
- M : yang kita tangani kan 7 tadi jadi termasuk yang 7 item tadi. Dan sop nya termasuk tadi juga
- R : Bagaimana pak tanggapan masyarakat sendiri terhadap pemberlakuan pajak hotel atas rumah kos ini
- M : memang kalo masyarakat sendiri terkait dengan pajak menghindar jadi kita iktiar memberi mereka wawasan pemberitahuan ya istilahnya kita kan setengah memaksa ya pajak kan
- R : Menurut bapak bagaimana efektivitas pajak hotel atas rumah kos ini apakah sudah efektif atau belum pak?
- M : Kalau efektif tiap efektifnya kita melihat dari realisasinya targetnya kalo 70 80 persen itu kita anggap ini berhasil
- R : kalau targetnya sendiri itu berapa pak untuk tahun ini sama tahun kemaren
- M : Sampai november aja ya kalo untuk kosan ini sudah 102 berarti sudah mencapai dari targetnya berapa kita targetkan sudah tercapai
- R : 102 juta pak
- M : nggak persennya berarti sudah berapa yang kita targetkan sudah tercapai.

- R : menurut bapak dari segi sumber daya manusianya dari pihak badan ke sudah efektif atau belum gitu pak
- M : kalau, emang kalau dari sisi SDM kita kekurangan ya Cuma kita semaksimal mungkin kita untuk berapa target ini kita usahakan
- R : kalau untuk badan keuangan daerah ini apa saja yang kurang selain SDM
- M : ya SDM tadi karna kita tangani 7 bidang pajak tadi soalnya ga ada penerimaan lagi ada tenaga kontrak itupun di PBB juga.
- R : Terimakasih pak atas waktunya

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Rakhman Norahim, SE. (Kasubid Pendataan Penilaian Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)

Interviewer : Riezqi Anggraini Safitri

Tanggal/waktu: Senin, 20 November 2017/ 08.35 WITA

Tempat : Kantor Badan Keuangan Daerah

No.Hp : 081250119222

Email : panggang.lestari@gmail.com

Inisial : Riezqi Anggraini Safitri (R) Rakhman Norahim(A)

R : Selamat Pagi Pak, Saya ingin bertanya terkait penelitian saya mengenai pajak kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar ini, untuk pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar ini kapan ya pak dimulai berlakukannya ya pak?

A : eeeee pajak kos di kota Banjarmasin itu berlakunya tahun 2015 dan 2016 untuk tahun 2015 itu pendataannya sekaligus pengenalan untuk tahun 2016 pemungutannya. Untuk tahun 2016 itu langsung dikenakan dan langsung dieksekusi kami ngambil contoh banyak dari banjar utara di kayutangi jadi kalau dikatakan kapan berlakunya 2015 tapi eksion fullnya 2016.

R : pemungutannya di 2016 pak? Soalnya tadi saya dapat datanya itu adanya 2016 pak 2015 nya masih yang pajak hotel lain pajak kos. Sebelum dilakukan pemungutan ini persiapan apa saja yang dilakukan pihak badan keuangan daerah dan memerlukan waktu berapa lama pak?

A : Untuk payung hukumnya kami sudah include di pajak hotel eeee dulu saya dibagian pelaporan pas kebetulan menganai pelaporan di bagian rumah kos jadi sekedarnya lebih taulah dari pada yang lain jadi awal-awalnya rumah kos itu di kenakan pajak itu kan target kami kan pendapatannya kurang jadi cari sumber-sumber pendapatan lain sehingga kami melihat kami ada potensi disitu untuk menambah PAD. Persiapan kami adalah melakukan pendataan jadi setiap rumah kos yang ada kami data semua baik itu yang 10 kamar ataupun yang tidak.

R : Berarti itu didata semua ya pak

A : iya didata semua, itu merupakan data base kami siapa tau yang dulunya 5 kamar nambah kamar jadi 10 kamar. Kalau yang 10 kamar sudah kami

kenakan kami keluarkan NPWPD. Cuma karena ini awal banyak rumah kos yang melaporkan itu tidak sesuai lah, dengan jumlah kamar seharusnya. Perhitungannya kan kami titip tuh dia bukan mengenakan wajib pajaknya tapi pengguna nya otomatis kayak hotel juga. Jadi yang bayar sebenarnya yang nginap

R : oh yang nyewa kos itu berarti ya pak

A : Iya yang nyewa kos yang sebenarnya bayar itu, misalnya uang kos itu Rp 400.000 jadi 10 persen itu Rp 40.000 . Rp 40.000 itu hak kami itu. Titipan dari yang....., nah kalau titipan itu tidak mereka serahkan ke kami dalam sisi agama apa itu apa hukumnya?

R : Dosa . hehehehehe

A : nah penjelasan ini yang kadang sulit kadang-kadang pemiliknya jauh kami kada bisa melacak ya maklum lah karna pajak kos kan baru.

R : oh gitu emm kalo proses pendataan objek pajaknya itu bagaimana pak? Apa turun langsung apa bagaimana

A : Kami dulu kan bikin tim

R : Berapa orang pak

A : Hampir semua dilibatkan ke mereka jadi kan ada bikin upt juga kami, upt timur timur upt barat ya barat selatan ya selatan utara ya utara banjarmasin kan ada 5 kecamatan jadi yang paling banyak itu banjarmasin utara kalau selatan kurang. Jadi kami datang kesana kami langsung liat rumah kosnya kami liat jumlah kamarnya kami tanya pemiliknya kami mengisi form itu untuk jumlah kamar berapa kami suruh dia tandatangan entah itu si penjaga atau anak atau pemilik bikin pernyataan menerima bahwa sudah mendata setelah itu kami menampilkan NPWPD begini bentuknya

R : oh dapat itu pak ya

A : iya ini hasil pendataan kami

R : itu nanti di kasih pada yang punya pak ya, nanti boleh saya foto pak ya, gratis itu pak

A : Bisa, gratis . ada lagi yang kami berikan ini, pengukuhan namanya misalnya kos putri misalnya itu dari saat kami menyerahkan berkas ini dari hari itu dia sudah dikenakan wajib pajak. misal kami serahkan tanggal 10 dari tanggal 11 sampai dengan 30 itu perhitungan pajaknya ada.

R : ada ga sih pak keuntungan yang didapat kalo dapat kartu ini selama ini apa Cuma terdata aja apa bagaimana

A : keuntungan dari sapa

- R : keuntungan dari pemiliknya
- A : Bagi pemilik dia ada legalitas , atau kos itu resmi milik pemerintah yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah satu, yang kedua kami ada semacam reward lah misalnya kos nya ini bayarnya tepat waktu, jujur itu kan akhir tahun kami adakan penilaian
- R : oh dikasih reward pak ya . apa pak
- A : Banyak lah ada TV ada laptop , TV lah yang paling banyak kan kosan perlu TV tuh
- R : Kalau proses penetapan objek pajak nya itu bagaimana pak
- A : kan 10 persen
- R : maksudnya dari kos ini sebagai objek kos ini bukan gitu pak dari mana taunya
- A : Dari jumlah kamarnya, kadang kosnya itu yang 10 dia rombak lo, jadi laporannya 9 kami liat 10 kami tanya satunya kenapa ga ditempati pak itu rumah masak atau itu rumah kamar pembantu ga disewakan pak, artinya kan dia menghindar pajak itu . nah model model yang kaya gini yang harus di.....pola pemikiran yang kayak gini. Jadi kan kami terangkan juga kos pajak ini kan ga masuk ke kantong kami masuk ke kas daerah. Artinya secara kada langsung ke kas daerah artinya secara kada langsung ada kontribusi buat daerah itu aja yang kami tekani artinya saya melaksanakan tugas wajib pajak juga tau fungsi dan tugasnya kalo mereka tidak kooperatif kami ada SKPD lain PERDA dan satpol PP tapi sebelum itu kami beri peringatan terus jalan terakirlah satpol PP
- R : Berapa kali pak biasanya 3 kali atau
- A : Nah itu ranah nya di bagian pengawasan jadi laporan kami misalnya rumah kos A kada bayar itu laporannya bagian pengawasan , bagian pengawasan yang berhubungan dengan SKPD penindak
- R : Kalau proses pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini bagaimana pak
- A : Jadi gini misal kos itu , ini bulan apa ni
- R : Ini November
- A : November ini terisi misalnya kosnya kena pajak misalnya ini kamarnya 20 terisi misal 10 artinya yang 10 ini kena pajaknya sama kayak tadi anggaplah 400.000 berarti kan 40.000 kali 10 ya 400.000 nah 400.000 yang disetor ke negara . bulan kemudia misal bulan desember kan dibayarnya di januari tiba-tiba ada lagi masuk kos itu misalnya ada 15 nah 15 itulah perhitungannya jadi kada mesti 40.000 tapi bisa juga turun misalnya desember nanti orang kuliah libur atau ada kos yang lebih baik

tersisa 5 . ya 5 itulah yang dibayar. Bagi kami yang terpenting ya kejujuran itu aja. Kalau orang tu jujur bagus kalau orang tu kada jujur kita juga susah.

R : Untuk dasar hukumnya pak yang digunakan badan keuangan daerah ini untuk melakukan pemungutan itu apa ya pak ya

A : PERDA

R : Selain PERDA ada?

A : Nah ini kayaknya PERDA aja dulu PERDA itu kan sudah menyangkut sama kayak pajak hotel bagian dari pajak hotel

R :Berati pemilik mos tadi itu bayarnya perbulan pak ya

A : Perbulan

R : Menurut Bapak bagaimana pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan undang-undang PERDA tadi atau belum pak

A : Kalau pelaksanaannya sesuai, pelaksanaannya ya. Cuma pada saat kami kelapangan ngaran wajib pajak kos ni ya macam – macam lah tanda kutipnya. Kalau untuk perhitungan sesuai sudah yang 10 persen tapi kalau jumlah kamar yang dia serahkan setorkan kesini itu perlu penelitian lagi itu.

R : menurut bapak Apa saja kendala yang dihadapi saat melaksanakan pemungutannya pak

A :kendalanya kadang rumah kos menghindari pajaknya kayak tadi yang jumlah kamarnya ya itu tarifnya dibebankan kepada....mungkin dengan alasan efisiensi lah mungkin

R :Menurut bapak bagaimana kesiapan badan keuangan daerah dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi tersebut pak

A : Harus cek terus ke lapangan diperlukan SDM yang jujur

R :SDM yang jujur dari pihak badan keuangannya ya pak ya

A : jadi harus banyak kami kelapanganharus banyak kami melihat situasi di lapangan soalnya orang penagihan disini ni orang pengawasan di badan keuangan itu kalau di kantor ga ada kerja mereka

R :Kerjanya di lapangan pak? Sangar-sangar pak?

A : Bukan bagus aja , cewe juga banyak harus persuatif

R : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah terhadap wajib pajak hotel atas rumah kos pak

A : oh ada Setiap tahun, setahun mungkin 3 kali ya kami undang pemilik rumah kosnya yang belum kena pajak

R :Diundang ke sini?

A : Bukan kami biasanya ada acara di hotel sosialisai tentang pentingnya pajak kos untuk pembangunan daerah setiap tahun

R : itu yang diundang yang sudah terdaftar atau belum

A : itu yang belum terdaftar kami undang yang sudah terdaftar juga. ni hari rabu ni ada itu di HBI

R : Berapa ya pak jumlah tenaga kerja administrasi yang mengelola pemungutan pajak kos ini

A : kalau administrasi itu, di bagian pendataan banyak aku lupa berap orangnya , itu satu sistem ga kalo dia menampilkan NPWD ini setelah mendapatkan ini mereka menghitung sendiri kan self assessment dan mereka kan menyerahkan ke depan ada kasir

R : nggak pak maksudnya dari pihak bapaknya itu adaberapa orang buat menangani

A : oh pendataan kami bukannya Cuma pajak kos dong kami ada pajak hiburan, pajak yang 7 tadi jumlah kami di sini 15 lah

R : 15 buat mengurus 7 pajak tadi pak?

A : ya memang SDM sedikit kan 165.000 wajib pajak PBB , restaurant berapa , Cuma kan tempat ku kan yang buka –buka aja yang kasubid pendataan mana yang baru kami datang kami berikan pengarahan bahwasanya mana kena pajak

R : Jumlah wajib pajak kos sendiri itu berapa pak

A : eeeee itu di realisasi ada ketauan itu nanti diminta buku sam kasubid data dan informasi kurang lebihnya saya tidak tau Cuma kurang lebih terekam semua jumlah data yang bayar pajak . jadi kalau ketemu pas yang kada bayar pajak laporkan ja ke kami.

R : Menurut bapak bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk melakukan pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini pak

A : Kalau sarana-sarana nya itu kami sesuai sitem dek, ada sistim kalonya wajib pajak itu bayar kos itu sudah masuk ke sitem kami Cuma ketauan nanti kalau dia itu bayar atau tidak bayar sistem ketahuan, kalau misalnya dia kada bayar apa alasanannya. Misal dulunya dia 15 dulu rumah kosnya di bikin2 dijual misalnya itu dasar hukumnya juga ada ada akta jual belikah . salah satu cara menghindari pajak kita berikan pemahaman pajak itu kan pembangnan kota banjarmasin mudah-mudahan dengan pemahaman itu wajib pajaknya mengerti tanpa bantuan mereka juga . mereka kan jalan ni , jalan itu dibangun dari apa

R : Dari pajak pak

A : Nah kalau mereka kada kontribusi disitu sekarang bantu membantu nya dimana, sementara dia kada bayar pajak sementara dia perlu jalan. Nah itu masalah nya jadi kadang-kadang pemilik rumah kos dikira masuk ke kas daerah itu digunakan untuk apa

R : Berati itu mereka bayarnya bisa ke sini pak ya

A : kesini

R : online bisa?

A : untuk 2018 nanti kami ada program safa

R : program baru pak ya pajak kos ini ?

A : iya jadi wajib pajak kos ini lewat hp android aja bisa bayar

R : Kalau untuk strukturnya tadi pak dan standar operasional procedure untuk pemungutan pajak kos ini bagaimana pak?

A : sama dengan pajak hotel. Jadi bahasanya gini ya menghitung sendiri jadi self assessmentnya gitu misalnya adek ini pemilik kos ni melaporkan bahwa kosnya 5 terisi sekarang bilanganya 10 padahal 20 kami percaya aja karna itu kanperhitungan sendiri itu self assessment itu kecuali kami merasa ada laporanmasyarakat rumah kosnya penuh tiba-tiba laporannya Cuma 3 atau 2 atau 5 nah itu kan kami meriksa ke lapangna itu dan ke lapangan itu bukan kami juga.

R : Ada gtertulis ga sih pak sop nya.

A : SOP nya kayanya di bagian pemeriksaan. Cuma spengetahuan aku SOP nya pernah dibuat kemaren itu untuk pajak hotel untuk kos kan sama aja itu

R :Dimana pak?

A : lupa aku dulu di bagian pelaporan kan

R : Di TU ada pak ?

A : rasanya di bagian pemeriksaan . aku beritahu nomer telpon paka Ashadi nanti. Tanya aja Telpon dulu pak ashadi kan kasubid pemeriksaan itu pak ada ga SOP untuk pemeriksaan hotel . hotel aja jangan kos sama soalnya.

R : Bagaimana tanggapan masyarakat sendiri terhadap pemberlakuan pajak hotel atas rumah kos ini

A : Merasa keberatan wajar Cuma karna undang-undang dan kami juga berdasarkan undang-undang sama kayak kendaraan setiap tahun kita bayar pajak kendaraan . sama kayak lainnya awal- awalnya susah Cuma pada saat pendataan itu ada yang kada menerima ada yang marah marah.

- R : Menurut bapak bagaimana efektivitas pajak hotel atas rumah kos ini apakah sudah efektif atau belum pak?
- A : Kalau dikatakan efektif kami merasa belum puas . harus jadi kami kada pernah merasa puas. Harus jalan terus . jadi kalau di bilang efektif kami merasa tapi prinsipnya kami berjalan di koridor hukum. Kami bekerja dasarnya ada jadi sehingga kenaikan pajak kos siapa pun orangnya pasti melaksanakan PERDA.
- R : Kalau dilihat pak dari segi target, sumber daya manusia dari sininya sama kesiapan badan keuangan ini bagaimana pak sudah efektif atau belum menurut bapak?
- A : kalau kesiapan kami dalam menerima pajak kos ini kami siap. Kami disini bukan bekerja dengan sistem artinya tinggal wajib pajaknya lagi mau kada mau dierikan pemahaman untuk bayar pajak makanya kami adakan terus sosialisasi. Susah sosialisasi, hanya orang-orang yang datang itu kan nyuruh dia bayar. Anggap saya ni saya pemilik kos diundang untuk sosialisasi berarti nyuruh dia bayar. Ini ni pemahaman. Jadi kalau dibilang efektif optimis efektif Cuma kalonya kenyataan di lapangan itu karena ini sifatnya himbauan pajak baru jadi dimaklumi lah 5 tahun ini. Coba pikir orang bangun kos berapa biayanya.
- R : Mahal lah pak. Apalagi di Banjar.
- A : Nah sekarang dia bangun misal 2015 kembali ga modalnya kalau ditarik pajak? sedangkan pajak itu bagi mereka beban makanya perlu sosialisasi terus pemahaman , memang pada dasarnya di agama. Kita kalau pemahamannya kalau pemahaman untuk tidak untung pasti bentrok trus. Coba pikir kami dapat apa sekarang pajaknya untuk apa
- R : Untuk pembangunan untuk daerah
- A : Nah salah satunya yang jar kami tadi yang punya kos sama yang kos disana perlu jalan ga kalau pemahaman itu kami beri penjelasan langsung ada yang mengertiada yang kada mengerti. Mudah-mudahan makanya diadakan sosialisasi. Kebanyakan kam ni tanyanya
- R : hehhehe kada pak ni sudah terakhir nanti saya balik lagi pak kan saya di malang jauh
- A : ai kadapapa
- R : Sekali sosialisasi berapa orang pak kira-kira
- A : Semuanya wajib pajak pasti aula hotel kan banyak sampai 300
- R : Terimakasih pak

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ashadi Himawan, SH. (Kasubid Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)

Interviewer : Riezqi Angraini Safitri

Tanggal/waktu: Senin, 27 November 2017/ 15.30 WITA

Tempat : Kantor Badan Keuangan Daerah

No.Hp : 087814540709

Email : ase.himawan83@gmail.com

Inisial : Riezqi Angraini Safitri (R) Ashadi Himawan (A)

R : Selamat Sore Pak, Saya ingin bertanya terkait penelitian saya mengenai pajak kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar ini, untuk pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar ini kapan ya pak dimulai berlakukannya ya pak?

A :Terimakasih dek pemberlakuan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar itu sejak juni 2016.

R :Sebelum dimulai pemungutannya itu, persiapan apa saja ya pak yang dilakukan pihak Badan Keuangan Daerah dan memerlukan waktu berapa lama pak?

A :Persiapannya yang dulunya itu Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang pertama adalah melaksanakan pendataan dan pendaftaran rumah kos Kota Banjarmasin sejak awal tahun 2016 dan memferivikasi rumah kos yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terus yang kedua pendataan yang kita laksanakan tersebut selama satu bulan . yang ketiga melaksanakan penetapan dan pengukuhan secara jabatan baik yang melalui pendaftaran dan pendataan pajak daerah, hotel khususnya pajak kos terverifikasi sesuai ketentuan .yang keempat melaksanakan sosialisasi khususnya pajak kos kita laksanakan di bulan Mei dengan mengundang pihak-pihak terkait contoh misalkan Dinas Pariwisata terus perizinan serta pemilik rumah kos yang memenuhi syarat yang sudah kita verifikasi bahwa itu sudah 10 kamar. Dari jumlah 788 menyusut jadi 280 kos. terus yang kelima proses pemungutan pada rumah kos tersebut menghitung sendiri.ya itu saja terkait yang mba tanyakan bagaimana proses pemungutan pajak hotel atas rumah kos itu menghitung sendiri pendapatan

mereka setiap bulannya dari subjek pajak yang menyewa dan dikalikan dasar pengenaan pajak 10 persen dan menyetorkan ke kas daerah melalui Badan Keuangan Daerah maupun di UPT setiap kecamatan.

R : Untuk dasar hukumnya pak apa saja pak untuk melakukan pemungutan ini?

A : Yang pertama itu adalah undang-undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . yang kedua adalah peraturan pemerintah Nomor 55 tentang Ketentuan Umum pemungutan pajak Daerah yang menggantikan peraturan pemerintah Nomor berapa ya saya lupa

R :Kalau nomor 12 tahun 2011 itu termasuk pak ya.

A :iya itu termasuk, ini kita hirarkikan dek yang ketiga adalah Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hotel yang keempat adalah perwali Nomor 13 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel,pajak Restoran dan pajak hiburan

R :Untuk pelaksanaannya pak apakah sudah sesuai dengan undang-undang tersebut atau belum pak?

A : Untuk setiap pelaksanaan pastilah harus sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku apabila kita melanggar amanat undang-undang pastilah berdampak negatif ke masyarakat

R :Menurut bapak Apa saja pak kendala yang di dihadapi saat pelaksanaan pemungutannya pak?

A : kendala dalam pemungutan saya bagi dua ya dari internal maksudnya dari instansi kami perama keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah khusus pada bidang perpajakan Daerah. Yang kedua adalah eksternal maksudnya dari luar instansi kami yaitu masyarakat yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran pajak daerah oleh pemilik rumah kos, yang kedua masih banyak wajib pajak yang tidak melampirkan pendapatannya pada saat membayar pajak hotel, karena kan rumit setiap bulannya mereka harus membikin laporan sedangkan penyewa subjek pajak itu biasanya kan minimal 6 bulan atau setahun , jadi yang rumitnya disitu sih. Yang ketiga adalah pengelakan pajak yang dilakukan wajib pajak pengelakan yang misalnya maksudnya mengakali yang bersangkutan misalnya mereka memiliki 12 kamar sampai 15 kamar dipecah menjadi 7 kamar 7 kamar mungkin dengan nama wajib pajak yang berbeda , namun kita sudah sesuai dengan pendataan kita insyallah kemungkinan kecil wajib pajak untuk menghindari wajib pajak itu kecil .

R : Bagaimana pak kesiapan badan keuangan daerah dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi tersebut pak

- A :Persiapan pertama kita itu tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan pajak daerah baik dari Badan Keuangan kita dan UPT di setiap kecamatan agar masyarakat atau pemilik pada saat mereka membayar kita berikan suatu informasi buat apa ini pajak, memberikan penyuluhan lah manfaatnya buat sapa gitu kan pasti pajak itu untuk membangun kota kita juga. Itu yang kedua kesiapan Badan Keuangan itu menambah SDM sesuai dengan kompetensinya dala bidang pajak daerah dengan sekarang ini kita rekrutmen tenaga kontrak atau tenaga harian lepas untuk menambah man power kita di lapangan, apalagi kita ini bukan satu pajak kos aja yang kita tangani ada tujuh pajak kalonya kita kerjakan semuanya memang kita kewalahan bagaimana kita membuat sistem atau terobosan supaya masyarakat itu tergugah hatinya untuk membayar pajak jarang untuk bertemu atau tatap muka baik itu memberika informasi melalui media sosial, koran terus papan informasi sejenis reklama untuk mnggugah kesadaran, kepatuhan si wajib pajak tersebut. Kita membentuk tim intesifikasi pajak daerah tim ini untuk meoptimalisasi pajak daerah tersebut dengan melibatkan instansi terkait contoh untuk pajak kos kita kususkan setiap kecamatan dan setiap kelurahan untuk ikut serta melakukan pengawasan kepada pemilik atau kepada objek pajak daerah tersebut untuk mematuhi pemenuhan kewajibannya.
- R : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah terhadap wajib pajak hotel atas rumah kos pak?
- A Untuk salah satu peningkatan penerimaan pajak daerah salah satunya intensifikasinya yaitu kegiatan sosialisasi itu pasti selalu mengandalkan kegiatan tersebut setiap tahunnya, bahkan untuk kegiatan tersebut kita bisa sampai 4 sampai 6 kali dengan berbeda pajak-pajak daerahnya kita bagi bagi dari tujuh untuk pajak yang bersifat self assessment kita perkuat 3 sampai 4 kali sosialisasi.
- R :oh berarti masing-masing pak ya pajak nya ga kita gabung gitu
- A :jadi kita bagi itu ada dua jenis kan ada yang official assessment ada yang self assessment, official assessment itu dilakukan penetapan oleh pemerintah insyallah itu memberikan pengertian aja bahwa bayar pajak anda segini karna ditetapkan oleh pemerintah memberikan sosialisasi bahwa anda bayar paling lambat segini, kalaunya self assessment itu menggugah rasa kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Jadi itu kayanya lebih banyak intensitas kita untuj memberikan sosialisasi.
- R :Berapa pak jumlah tenaga yang mengelola pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini? Dan berapa pak jumlah wajib pajak yang dikelola?
- A :Dispesifikasi Badan Keuangan kita untuk yang kos-kosan itu tidak terlalu dispesifikasi man power kita SDM kita itu mencakup tujuh pajak yang termasuk kos-kosan, dari tujuh pajak tersebut kita bisa menyampaikan bahwa man power tersebut ada dua bidang berapa jumlah nanti kita

sampaikan, bidang pendataan dan penetapan di bawah dia melakukan pendataan dan penetapan, terus di bidang kita adalah bidang penagihan dan pengawasana jadi berjumlah hitung-hitungan untuk mengelola pajak kos tersebut sekitar 30 orang pejabat struktural sampai dengan staff fungsional termasuk tenaga kontrak. Jadi tidak spesifikasi kita untuk pajak kos-kosan harus berapa orang enggak , jadi kita ini dari 30 orang yang lebih tersebut untuk mengelola tujuh pajak di Kota Banjarmasin. Jadi tidak tujuh kos aja, banyak lah ibaratnya namun dari 30 ini khusus di bidang tersebut ada 5 kecamatan lagi kita tambah itu berjumlah di setiap UPT ada 10 pejabat struktural ditambah dengan 5 artinya sekitar 45 an lah untuk mengelola pajak daerah tersebut, namun hal tersebut sangatlah masih kurang untuk mengoptimisasikannya karna keterbatasan kita jumlah tersebut lalu kurangnya efektif pemungutannya.

R : Menurut bapak bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk melakukan pajak hotel atas rumah kos ini pak?

A : Kalau saya sih bahasanya kita balik aja prasarana dan sarana ya alhamdulillah di Badan Keuangan kita sudah siapkan dengan beberapa penunjang contoh kantor ini sudah lumayan bagus dengan posisi seperti ini kita diberikan peralatan baik itu komputer yang cukup terus didukung dengan internet yang kuat bagus juga kan lalu untuk yang dilapangan kita berikan petugas itu memiliki sepeda motor operasional untuk pendataan dan penagihan Badan Keuangan memiliki mobil keliling, mobil pelayanan pajak tersebut untuk setiap bulannya kita jadwalkan untuk 52 kelurahan untuk ibaratnya kemudahan si wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Terus yang terkait yang keempat tadi inovasi kami dek untuk kemudahan pembayaran melalui SAPP (Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah) tapi itu baru diberlakukan 2018 yang berbasis website dan android.

R : Kalau untuk strukturnya organisasi dan standar operasional procedure untuk pemungutan pajak kos ini bagaimana pak?

A : Disitu ada struktur organisasi sudah kita sampaikan di Perwali sudah terlampir itu struktur organisasinya ada di Tupoksi di Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tupoksi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah di lampiran sudah kita sampaikan dan juga SOP nya.

R : Bagaimana pak tanggapan masyarakat sendiri terhadap pemberlakuan pajak hotel atas rumah kos ini pak?

A : aaa disitu tanggapan masyarakatnya ada dua dek Bagi masyarakat itu menyambut baik, karena akan menambah PAD kan penerimaan pajak daerah kita. Namun pada sisi yang kedua sebagai pelaku usaha dan pemakai jasa karena harga tersebut semakin mahal harga sewanya semakin mahal jadi mencari pelanggan itu kan semakin sulit jadi . pada sisi kedua juga pelaku usaha merasa tidak adil dari kos-kosan yang berjumlah 10

tersebut namun pembayarannya lebih mahal dari mereka namun mereka memiliki misalnya paling banyak 9 atau 10 kamar namun bayaran sewannya perbulannya lebih mahal 1 juta 2 juta sampai 3 juta perbulannya namun tidak dikenakan pajak hotel.

R : Menurut bapak bagaimana efektivitas pajak hotel atas rumah kos ini apakah sudah efektif atau belum pak dari segi target sumber daya serta kesiapan Badan Keuangan Daerah?

A : Untuk efektivitas dari sisi target alhamdulillah kita mencapai dalam melakukan sudah melebihi 100 persen. Sekarang dalam melakukan perubahan kita tambah lagi jadi 350 juta mungkin insyallah di bulan akhir tahun akan mencapai lebih 100 persen juga itu dari segi target kita melebihi epetasi ya , namaun dari sisi penagihan maupun pemungutan kita di lapangan kurang efektif karna SDM kurang kita dilapangan dari jumlah 280 tersebut rata-rata yang melakukan pembayaran hanya 110 sampai 120 setiap bulannya. Artinya masih ada sekitar 35 sampai 40 persen yang aktif bayar namun sisanya tidak melakukan pembayaran. Karena mungkin kita SDM kurang kan untuk semua objek pajak. perisapan nya sama dengan hal diatas akan menambah man power kita yang kedua menambah inovasi supaya wajib pajak tergugah melakukan pembayaran dan mematuhi semua kewajiban pembayarannya, menghitung kewajibannya setiap bulannya.

R :Tapi untuk memungutnya siap pak ya?

A :Untuk pemungutannya siap

R :Bagaimana tanggapan bapak mengenai wajib pajak kos yang melaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada pak?

A :Proses tersebut kan untuk melakukan pembayarannya apabila tidak valid ada mekanisme kita dek, jadi mekanisme pertama memang monitoring kita di setiap objek pajak yaitu tempat kosannya kita lakukan yang dilakukan oleh UPT nya nanti 2018 kita di UPT melakukan monitoring setiap bulannya berapa pengawasan dan mencatat jumlah kamarnya yang terpakai.

R : Saya dengar pak ada wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kos ini bagaimana tanggapan bapak serta solusi kalau ada yang menunggak tersebut pak?

A :Pertama kita lakukan penagihan aktif, maksudnya penagihan aktif ini kita turun ke lapangan dengan surat pemberitahuan dengan denda 2 persen setiap bulannya daroi yang terhutang misalnya 200 ribu 300 ribu ditambah 2 persen. Karna objek pajak kita ini ya begitulah saya kurang mengerti dari kebijakan pemerintah pusat bahwa menghitung kuantitas bukan

kualitas maksudnya kuantitas dari jumlah kamar bukan berapa pendapatan. Tapi insyallah 2018 ada revisi tentang perda ini

R :Untuk proses pengukuhan wajib pajak kos ini bagaimana pak?

A :Pengukuhan prosesnya setelah kita pendataan langsung ke wajib pajak dan objek pajak daerah kita kukuhkan itu ada 2 dek jadi wajib pajaknya dan objek pajaknya jadi ada 2 dimukuhkan secara jabatan oleh Badan Keuangan Daerah setelah kita kukuhkan secara langsung kita bagikan ke tempat wajib pajak yang sudah kita kukuhkan

R :Nomornya tadi NPWPD pak?

A : NPWPD itu berbentuk seperti ID Card gitu ada nomornya disitu tertukis nama wajib pajak nomor NPWPD nya berapa terus nama usahannya apa

R :Keuntungan bagi wajib pajak sendiri untuk yang mengukuhkan diri dan terdaftar itu apa pak?

A : Keuntungannya pastilah untuk timbal balik ke mereka itu yang pasti berpartisipasi ke Kota Banjarmasin dengan pembayaran tersebut kan pajak ini beda dek pajak berbeda dengan retribusi daerah itu manfaatnya tidak terasa secara langsung jadi kembalikan mungkin dengan pembangun daerah dengan program pemerintah setempat.

R : Terimakasih banyak pak atas waktunya.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Pemilik Kos berjumlah 15 Kamar di Kota Banjarmasin

Interviewer : Riezqi Anggraini Safitri

Tanggal/waktu: Sabtu, 2 Desember 2017/ 08.35 WITA

Inisial : Riezqi Anggraini (R) Pemilik Kos (X)

R : Assalamualaikum mohon maaf bu selamat pagi saya ingin menanyakan perihal penelitian saya apakah ibu mengetahui adanya pemungutan atas pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar?

X : Iya tau

R : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan Dispenda untuk memperkenalkan tentang pajak hotel atas rumah kos kepada ibu?

X : Ngga ada

R : Apakah ibu pernah membayar tentang pajak kos ini bu?

X : Tidak

R : Kenapa bu ngga bayar?

X : Alasannya ini hanya di rumah bukan tempat khusus untuk kita bisnis

R : Apakah ibu mengetahui berapa besar tarif pajak hotel atas rumah kos?

X : Kalau dulu taunya Rp 50.000 pertahun laku ga waktu dulu . kalau 10% baru tau ini

R : Kalau dulu itu terisi ga terisi tetap Rp50.000?

X :iya, tapi aku ga pernah bayar

R : itu ibu sejak tahun berapa Rp50.000 itu?

X : Dari 2010

R : Bagaimana pendapat ibu sebagai pemilik kos merasa keberatan atas penetapan tarif Pajak hotel atas rumah kos tersebut?

X :ya, keberatan

R : Taukah ibu atas pajak kos ini akan dihgunakan untuk apa dana yang dipungut oleh pemerintah tersebut?

X : ngga tau, belum tau saya